

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 01

TAHUN 2010

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 01 TAHUN 2010

**TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghimpun dan mendayagunakan potensi zakat, infaq dan sadaqah lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur, Pemerintahan Daerah telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 09 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlak Karimah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur.
6. Kantor Urusan Agama selanjutnya disebut KUA adalah Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Cianjur.
7. Kepala Kantor Urusan Agama selanjutnya disebut Kepala KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Cianjur.
8. Zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki.
9. Infaq dan sadaqah lainnya terdiri dari :
  - a. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki;
  - b. Shadaqah adalah barang yang diberikan semata-mata karena mengharapkan pahala;
  - c. Hibah adalah penyerahan kepemilikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan apapun;
  - d. Hadiah adalah pemberian sesuatu dari seseorang atau lembaga kepada orang lain atau lembaga lain sebagai penghormatan.
  - e. Waris atau Tirkah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i, atau harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya;

- f. Kaffarat adalah pengeluaran yang wajib akibat meninggalkan kewajiban tertentu;
  - g. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa uang, hutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia atau pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan selepas pemberinya meninggal dunia.
10. Muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat.
  11. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.
  12. Munfiq adalah orang yang berinfaq.
  13. Mutashaddiq adalah orang yang bersadaqah.
  14. Nishab adalah batas nilai harta yang wajib dikeluarkan dari tiap jenis harta zakat.
  15. Badan Amil Zakat selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Bupati untuk Tingkat Kabupaten dan oleh Camat untuk Tingkat Kecamatan.
  16. Unit Pengumpul Zakat selanjutnya disebut UPZ adalah unit pengumpul zakat di wilayah Kabupaten Cianjur yang ditetapkan oleh BAZ sesuai dengan tingkatannya.
  17. Rapat Kerja Daerah BAZ selanjutnya disebut Rakerda BAZ adalah rapat kerja tahunan BAZ Kabupaten Cianjur.

## BAB II

### PENGUMPULAN ZAKAT

#### Pasal 2

- (1) Bagi setiap Muzakki atau badan usaha milik orang Islam yang telah memenuhi persyaratan dan nishab, wajib menunaikan/mengeluarkan zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004.
- (2) Hasil penerimaan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikumpulkan oleh UPZ untuk disetorkan kepada BAZ yang ada di wilayahnya masing-masing.
- (3) Selain menerima zakat, BAZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga menerima infaq dan shadaqah lainnya.

#### Pasal 3

- (1) BAZ dan UPZ Kabupaten mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dari :
  - a. Pejabat, Pegawai Negeri dan karyawan swasta, pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
  - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Pengusaha;
  - d. Badan Usaha Koperasi;

- e. Para jemaah calon haji/umroh;
  - f. Mahasiswa dan siswa atau murid sekolah/madrasah yang ada di wilayahnya.
- (2) BAZ dan UPZ Kecamatan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dari :
- a. Pejabat Pemerintah Kecamatan, Pegawai Negeri dan karyawan swasta, serta pimpinan Bank Unit Kecamatan;
  - b. Para Kepala Desa/Kelurahan;
  - c. Badan Usaha Koperasi;
  - d. Pengusaha;
  - e. Para calon pengantin;
  - f. Siswa atau murid sekolah/madrasah yang ada di wilayahnya.
- (3) UPZ Desa/Kelurahan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dari :
- a. Pengusaha;
  - b. Para pemilik dan penggarap lahan pertanian;
  - c. Perseorangan yang telah nishab dan memenuhi persyaratan.

#### Pasal 4

Hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah lainnya yang diterima oleh BAZ dikelola untuk disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB III

#### PROSEDUR PENGUMPULAN

#### Pasal 5

- (1) Petugas UPZ di tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta para pembantu UPZ di tingkat Desa/Kelurahan melakukan pendataan calon muzakki, munfiq dan mutashaddiq serta menyampaikannya kepada BAZ setempat.
- (2) Petugas UPZ dan pembantu UPZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengambil formulir, kuitansi dan kupon di BAZ setempat untuk disampaikan/dibagikan kepada muzakki, munfiq dan mutashaddiq.

#### Pasal 6

Muzakki, munfiq dan mutashaddiq yang akan mengeluarkan/menunaikan zakat, infaq dan shadaqah lainnya mengisi formulir yang diterima dari UPZ setempat dan mengisi besarnya jumlah uang yang akan dikeluarkan zakat, infaq dan sadaqah lainnya serta menyerahkan kembali kepada petugas UPZ.

## Pasal 7

UPZ disemua tingkatan mencatat dan mengadministrasikan hasil penerimaan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dari para muzakki, munfiq dan mutashaddiq bersama dengan petugas BAZ untuk kemudian menyetorkannya ke rekening BAZ yang telah ditentukan.

## BAB IV

## PENDAYAGUNAAN

## Bagian Pertama

## Umum

## Pasal 8

Hasil penerimaan zakat, infaq dan shadaqah lainnya, didayagunakan sesuai ketentuan syar'i dan bantuan usaha produktif.

## Bagian Kedua

## Khusus

## Pasal 9

- (1) Hasil penerimaan zakat dari para muzakki oleh BAZ seluruhnya didayagunakan untuk mustahiq yang berhak menerimanya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004.
- (2) Pendayagunaan zakat kepada mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk sektor :
  - a. Biaya penunjang kegiatan pendidikan;
  - b. Bantuan konsumtif untuk meringankan beban hidup kaum dhuafa;
  - c. Bantuan fisik keagamaan;
  - d. Bantuan takmir keagamaan;
  - e. Bantuan produktif untuk usaha para dhuafa.

## Pasal 10

- (1) Hasil penerimaan infaq dan shadaqah lainnya oleh BAZ akan didayagunakan untuk kegiatan kemaslahatan masyarakat.
- (2) Pendayagunaan infaq dan shadaqah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk :
  - a. Pembinaan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah lainnya;
  - b. Bantuan penunjang kegiatan pendidikan dan dakwah;
  - c. Bantuan penanggulangan bencana alam, non alam dan bencana sosial serta bantuan kesehatan;
  - d. Bantuan kegiatan dan pembinaan usaha para dhuafa.

Pasal 11

Pengurus BAZ Kabupaten setiap tahun menyusun dan merumuskan rencana dan program pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah lainnya dalam Rakerda BAZ serta hasilnya disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.

Pasal 12

Realisasi alokasi program dan kegiatan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah lainnya, dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Bentuk dan model formulir, kuitansi dan kupon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian oleh BAZ Kabupaten.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 4 Januari 2010  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 4 Januari 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR  
01.